



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**WONGES SEKARITA WIDJAJA**, bertempat tinggal di Delta Sari Indah An/108 RT/RW 001/012, Desa Kureksari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efendi, S.H., Nanang Abdi, S.H., Susilo Adi Siswo Kuncoro, S.E., S.H., Erwin Edison, S.H., Maulana Ishaq, S.H. kesemuanya merupakan para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Efendi, S.H. & Rekan Law Office yang berkedudukan di Jl. Dsn. Sriapan RT. 12, RW. 05, Desa Kemangsen, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 20 Agustus 2024 dengan nomor register 70/Pdt/Psk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Pamekasan**, berkedudukan di Jl. Kabupaten No. 63, Kabupaten Pamekasan diwakili oleh Ira Wahdini Syahlani selaku Pgs. Regional CEO Kantor Wilayah 06 PT Bank Negara Indonesia (Persero) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erikson Aritonang, Muchammad Rifqi Dzulqarnain, Arina Mahfida Novianti, Ditarizky Wijayanti, Dkk masing-masing merupakan Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 06 berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 286 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W06/5.1/1870/R tanggal 06 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2024, nomor register 84/Pdt/Psk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **KPKNL Surabaya**, berkedudukan di Jl. Indrapura No. 5, Krembengan Sel., Kec. Krembengan, Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Tunggul Yunianto, Chairul Anam, Beta Ambriyono Adna, Evitasari Eresta Melani, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-601/MK.6/KN.7/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 2 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **TAN CHANDRA SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Indah Jaya I/61 RT/RW 04/011, Kel. Gading, Tambak Sari, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2024/PN Pmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 612 Kel. Tendes Kidul, Kec. Tendes, Surabaya;
2. Bahwa, anehnya tiba-tiba tanpa pemberitahuan apapun, terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGAT tersebut dilakukan lelang eksekusi. PENGGUGAT mendapati surat Kutipan Risalah Lelang Nomor: 899 / 10.01 / 2024-01 bertanggal 16 Maret 2024 yang diterbitkan TURUT TERGUGAT I yang menjadikan tanah dan bangunan milik PENGGUGAT tersebut sebagai objek lelang;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan surat Nomor: PAC/6/1077/R tanggal 11 November 2015 hal: Keputusan Permohonan Fasilitas Kredit, yang diterbitkan TERGUGAT, tanah dan bangunan milik PENGGUGAT menjadi jaminan atas fasilitas kredit tersebut;
4. Bahwa, akan tetapi dalam perjanjian kredit tersebut, yang bertindak selaku Debitor adalah Calvin Bambang Hartono (suami dari PENGGUGAT) yang sekarang telah pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 14 Juli 2020 Jo. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Januari 2020;
5. Bahwa, oleh karena Calvin Bambang Hartono telah pailit, maka tanah dan bangunan milik PENGGUGAT yang menjadi objek jaminan adalah merupakan boedel pailit sehingga seharusnya hanya Tim Kurator Calvin Bambang Hartono (Dalam Pailit) satu-satunya pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta (boedel) pailit tersebut;
6. Bahwa, dengan demikian proses lelang dan/atau lelang eksekusi yang TERGUGAT lakukan pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 21 Jo. Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 98 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**");
7. Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 14 Juli 2020 Jo. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus- Pailit/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Januari 2020 Calvin Bambang Hartono (Dalam Pailit) dinyatakan **PAILIT dengan segala akibat hukumnya**;
8. Bahwa mengenai frasa "dengan segala akibat hukum" atau frasa "akibat hukum", R. Soeroso dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keenam tahun 2004, halaman 295-296 menjelaskan bahwa

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.” Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum.*

*Akibat hukum ini dapat berujud:*

- a. *Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.*
- b. *Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.*
- c. *Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.”*

9. Bahwa berkaitan dengan kepailitan (akibat hukum kepailitan), M. Hadi Shubhan, dalam bukunya “Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Cetakan ke-3, 2012, halaman 163-164, menjelaskan:

*“Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitur adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya. **Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.***

Sitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sitaan tersebut, berbeda dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk



demikian sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum.

**Sitaan umum ini pula berarti dapat mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta debitor sedang atau sudah dalam penyitaan”.**

10. Bahwa sejalan dengan pendapat para Ahli di atas, Sutan Remy Sjahdeini, dalam bukunya “Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan”, Penerbit Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Cetakan ke-IV tahun 2010, halaman 196-197, menjelaskan:

“Menurut Pasal 34 UUK-PKPU, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.”

11. Bahwa adapun Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU selengkapnya berbunyi:

*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.*

12. Sedangkan Pasal 34 UU Kepailitan dan PKPU selengkapnya berbunyi:

*Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.*

13. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Jo. Pasal 34 UU Kepailitan dan PKPU dihubungkan dengan pendapat Para Ahli Hukum diatas, maka: Terbitnya putusan pailit, mengakibatkan Perjanjian Kredit menjadi lenyap, tidak lagi dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT dan oleh karena itu seluruh aset Debitor yang termuat dalam Perjanjian Kredit tersebut menjadi harta

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk



pailit yang pengurusannya hanya dapat dilaksanakan oleh Tim Kurator Calvin Bambang Hartono (Dalam Pailit);

Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU berbunyi:

*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU berbunyi:

*"Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan."*

Pasal 16 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi:

*Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.*

14. Berdasarkan dasar fakta (feitelijke grond) dan dasar hukum (recht grond) tersebut maka nyata bahwa proses lelang dan/atau lelang eksekusi yang dilakukan TERGUGAT terhadap tanah dan bangunan milik PENGUGAT melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
15. Bahwa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian yang nyata (actual loss) dan/atau setidaknya berpotensi mengakibatkan kerugian (potential loss) sebab objek jaminan yang merupakan harta (boedel) pailit tersebut adalah juga jaminan pelunasan bagi seluruh utang debitor [Calvin Bambang Hartono (Dalam Pailit)] tidak hanya terhadap 1 (satu) utang tetapi seluruh utang debitor;
16. Bahwa, karena perbuatan TERGUGAT telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk



Perdata, maka layak kiranya PENGGUGAT menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah dan/atau akan timbul.

17. Bahwa, Pasal 1365 KUHPerdata, menyebutkan:

*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

18. Bahwa, adapun kerugian PENGGUGAT dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil, yaitu kerugian nyata (actual loss) yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT melelang tanah dan bangunan milik PENGGUGAT tersebut melalui TURUT TERGUGAT I, kerugian mana dapat dihitung senilai tanah dan bangunan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah); dan
- b. Kerugian imateriil, yaitu berupa rasa malu yang amat sangat karena hilangnya harga diri dan nama baik PENGGUGAT di hadapan umum sebab tanah dan bangunan milik PENGGUGAT telah dilelang dengan diketahui khalayak umum. Kerugian ini sangat sulit diperhitungkan, tetapi untuk memenuhi prinsip kepastian hukum, PENGGUGAT mengajukan kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

19. Bahwa, adapun TURUT TERGUGAT I ditarik dalam perkara a quo, karena TURUT TERGUGAT I adalah pihak yang melaksanakan lelang atas permintaan dan/atau pengajuan lelang yang dilakukan TERGUGAT;

20. Sedangkan TURUT TERGUGAT II ditarik dalam perkara a quo, karena merupakan pihak pembeli yang melakukan pembelian dalam proses lelang yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT I;

21. Bahwa, TURUT TERGUGAT II melalui kuasanya, lebih-lebih lagi secara melawan hukum telah mengirimkan surat Peringatan Pengosongan Barang tertanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya TURUT TERGUGAT II dan/atau kuasanya tersebut mengancam PENGGUGAT untuk mengangkat dan mengosongkan barang yang ada di dalam rumah milik PENGGUGAT

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk



22. Bahwa, padahal jelas-jelas TURUT TERGUGAT II dan/atau kuasanya tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan apapun untuk melakukan pengosongan, sebab hanya Pengadilan dan/atau Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat perintah pengosongan dan selanjutnya melakukan pengosongan;

23. Bahwa, oleh karena itu ditariknya TURUT TERGUGAT II dalam perkara a quo, menjadi mutlak agar TURUT TERGUGAT II tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian posita tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas 1B c.q. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil, yaitu kerugian nyata (actual loss) yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT melelang tanah dan bangunan milik PENGGUGAT tersebut melalui TURUT TERGUGAT I, kerugian mana dapat dihitung senilai tanah dan bangunan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah); dan
  - b. Kerugian imateriil, yaitu berupa rasa malu yang amat sangat karena hilangnya harga diri dan nama baik PENGGUGAT di hadapan umum sebab tanah dan bangunan milik PENGGUGAT telah dilelang dengan diketahui khalayak umum. Kerugian ini sangat sulit diperhitungkan, tetapi untuk memenuhi prinsip kepastian hukum, PENGGUGAT mengajukan kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

*Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk*



4. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

## SUBSIDER

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas 1B c.q. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing hadir diwakili kuasanya, sedangkan Turut Tergugat II sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Arief Fatony, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing melalui kuasanya, dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing melalui kuasanya, dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk



## Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Bahwa permasalahan gugatan a quo terkait pelaksanaan lelang atas tanah berikut bangunan berdasarkan alas hak berupa SHM Nomor 114 luas 204 m2 atas nama Wonges Sekarita Widjaja, yang selanjutnya disebut objek perkara.
- b. Bahwa fakta hukumnya Calvin Bambang Hartono in casu Suami Penggugat telah dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 14 Juli 2020 Jo, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby. tanggal 9 Januari 2020.
- c. Bahwa dengan telah dinyatakan Calvin Bambang Hartono pailit dengan segala akibat hukumnya, apabila Penggugat mempermasalahkan aset pailit milik Calvin Bambang Hartono maka secara undang-undang gugatan Penggugat haruslah ditujukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- d. Bahwa gugatan a quo tidak diajukan di Pengadilan Niaga Surabaya jelas tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan Pasal 3 (1) jo. penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan "Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur".

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan " Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain **action pauliana**, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya."

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk



- e. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU beserta penjelasannya, maka jelas gugatan a quo seharusnya diajukan oleh Penggugat di pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga Surabaya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pamekasan secara absolut tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Turut Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan “ GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)” sebab, apa yang telah diuraikan Penggugat dalam Positanya adalah sudah jelas, Tergugat telah melakukan lelang Objek Gugatan tanpa adanya surat pemberitahuan lelang kepada Penggugat dan hal tersebut tidak dibenarkan. Selain itu CALVIN BAMBANG HARTONO (Suami Penggugat) selaku Debitur telah Pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 14 Juli 2020 Jo. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Januari 2020. Sehingga Objek gugatan yang termuat dalam perjanjian kredit tersebut menjadi Boedel/harta Pailit dan segala pengurusan terhadap harta Pailit tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Tim Kurator Calvin Bambang Hartono (Dalam Pailit). Namun apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan Lelang yang mana Objek gugatan tersebut yang seharusnya menjadi harta Pailit adalah Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa tidak benar dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan “ GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN DAN DITERAPKAN DALAM PERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN PRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS)” sebab, apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan Lelang Objek gugatan tanpa adanya surat pemberitahuan lelang kepada Penggugat selain itu apa lelang Objek

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk



gugatan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 21 Jo. Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 98 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU"), maka apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan sangat merugikan Penggugat, sehingga wajar apabila Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena apa yang dilakukan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui eksepsi (*exemptie/exemption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 135 HIR hanyalah mengatur mengenai eksepsi tidak berkuasanya Hakim untuk memeriksa Gugatan, baik mengenai kompetensi relative (*relative competentie/distribution of authority*) maupun kompetensi absolute (*absolute competentie/attribution of authority*);

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tentang Peradilan Umum Pasal 50 memberikan cakupan tugas Pengadilan Negeri adalah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang sebatas adanya pengecualian kewenangan tersebut dalam undang-undang menjadi kewenangan peradilan lain;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat gugatannya tentang perbuatan melawan hukum karena telah melakukan lelang obyek Gugatan sedangkan Calvin Bambang Hartono (Suami Penggugat) selaku Debitur telah Pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 14 Juli 2020 Jo. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Januari 2020 yang mana objek jaminan berupa atas tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 612 Kel. Tendes Kidul, Kec. Tendes, Surabaya yang merupakan harta (boedel) pailit tersebut adalah juga jaminan pelunasan bagi seluruh utang debitor Calvin Bambang Hartono (Dalam Pailit) tidak hanya terhadap 1 (satu) utang tetapi seluruh utang debitor sehingga Pengadilan Negeri Pamekasan bawenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali gugatan Penggugat, Turut Tergugat I pada pokoknya mendalilkan:

- a. Bahwa permasalahan gugatan a quo terkait pelaksanaan lelang atas **tanah berikut bangunan berdasarkan alas hak berupa SHM Nomor 114 luas 204 m2 atas nama Wonges Sekarita Widjaja**, yang selanjutnya disebut objek perkara;
- b. Bahwa fakta hukumnya **Calvin Bambang Hartono** *in casu* Suami Penggugat telah dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 14 Juli 2020 Jo, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby. tanggal 9 Januari 2020;

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dengan telah dinyatakan **Calvin Bambang Hartono** pailit dengan segala akibat hukumnya, apabila Penggugat memperlakukan aset pailit milik **Calvin Bambang Hartono** maka secara undang-undang gugatan Penggugat haruslah ditujukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- d. Bahwa gugatan a quo tidak diajukan di Pengadilan Niaga Surabaya jelas tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan Pasal 3 (1) jo. penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang mengatur sebagai berikut:
- Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan "Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur";
- Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan "Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain **action pauliana**, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana debitur, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.";
- e. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU beserta penjelasannya, maka jelas gugatan a quo seharusnya diajukan oleh Penggugat di pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga Surabaya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pamekasan secara absolut tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo);

Menimbang, bahwa terkait untuk membuktikan dalil eksepsi kewenangan mengadilinya, Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi dari Print Out Putusan Nomor: 688K/Pdt.Sus-Palit/2020, yang selanjutnya diberi tanda (bukti TT1-1);
2. Fotokopi dari Print Out Putusan Nomor: 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022,

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk



yang selanjutnya p diberi tanda (bukti TT1-2);

hasil *print out* dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tanpa aslinya, serta telah diberi materai cukup dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya yang menyatakan menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat I atau mengesampingkan eksepsi Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menentukan "*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur*" dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan "*yang dimaksud dengan hal-hal lain*" antara lain, *action Pauliana, Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator atau Pengurus yang menjadi salah satu pihak dalam perkara*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan "*Tuntutan mengenai hak atau kewajiban menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator*" dengan demikian kewenangan menggugat boedel atau harta pailit hanya dimiliki oleh Kurator;

Menimbang, bahwa kepailitan merupakan sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib. Sita umum tidak dilakukan untuk kepentingan orang atau beberapa orang kreditur melainkan untuk semua kreditur atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat (sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk*



ini) dirangkaikan dengan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan poin 1, menerangkan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 612 Kel. Tendes Kidul, Kec. Tandes, Surabaya;
2. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan poin 4, Calvin Bambang Hartono (suami dari PENGGUGAT) yang sekarang telah pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 14 Juli 2020 Jo. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Januari 2020;
3. Bahwa dalam posita gugatan poin 6, Penggugat mendalilkan proses lelang dan/atau lelang eksekusi yang TERGUGAT lakukan pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 21 Jo. Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 98 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46K/Pdt/2007 menyatakan "*upaya hukum perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet) terhadap harta pailit Debitor yang diajukan terhadap Kurator Debitor Pailit melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*";

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata merupakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.", dimana unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hemat Majelis Hakim, yang menjadi pokok gugatan para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), namun Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait untuk membuktikan apakah benar ada perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perkara ini maka hal pokok yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah hubungan hukum antara para pihak dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) dapat dikatakan sebagai "*blanketnorm*" atau "norma kabur" (yaitu ketentuan-ketentuan yang memberikan peluang pada hakim untuk melakukan penafsiran, namun hanya terhadap itikad baik objektif atau kepatuhan) dimana implementasi terhadap Pasal 1365 KUH Perdata di atas masih memerlukan materialisasi dari ketentuan di luar KUH Perdata, sehingga merupakan suatu keniscayaan bahwa dalam perbuatan melawan hukum (PMH) terdapat perkara pokok yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam gugatan Penggugat menyinggung masalah perbuatan hukum namun karena obyek yang dimaksud oleh Penggugat merupakan Boedel Pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 26 Januari 2022 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 14 Juli 2020 Jo. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Januari 2020 dalam gugatan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap boedel Pailit, dengan demikian berdasarkan pasal 1 butir 1, pasal 3 ayat 3 beserta penjelasannya, pasal 1 butir 1, pasal 26 ayat 1 dan pasal 299 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 serta pasal 195 ayat 6 HIR mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap harta boedel pailit dapat melalui Pengadilan Niaga tempat debitor Pailit;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan secara maksimal dan komprehensif gugatan Penggugat tersebut yang berhubungan erat dengan terlaksananya penegakan hukum

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan bagi para pencari keadilan melalui suatu proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (memperhatikan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), dan di pihak lain terjaganya kewibawaan peradilan melalui putusannya yang memiliki kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dapat atau tidak dapat dibuktikan di persidangan maka dalil tentang perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap boedel pailit secara absolut adalah merupakan kewenangan Peradilan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat I beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pamekasan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pamekasan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Jumat, tanggal 20 Desember 2024 dengan dihadiri oleh

*Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainurrahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

ttd

Anton Saiful Rizal, S.H.

ttd

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ainurrahmah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000;
2. Materai .....	: Rp 11.000;
3. Redaksi .....	: Rp 10.000;
4. ATK/Administrasi .....	: Rp 50.000;
5. Panggilan + PNBP.....	: Rp 160.000;
Jumlah	: <u>Rp. 261.000</u>

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)